

BAB II

GAMBARAN UMUM PERJANJIAN KEMITRAAN INDONESIA-UNITED ARAB EMIRATES ECONOMIC COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AGREEMENT

Bab ini akan membahas gambaran umum mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA) yang mencakup tiga aspek utama. Pertama, penjelasan mengenai sejarah terbentuknya perjanjian, termasuk latar belakang, *timeline*, serta proses negosiasi yang melandasinya. Kedua, cakupan perjanjian yang memuat bentuk-bentuk kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara dalam berbagai sektor strategis. Ketiga, penjabaran mengenai mekanisme implementasi perjanjian, yang mencakup struktur pelaksanaan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan dan pelaksanaan komitmen dari kedua belah pihak. Keseluruhan pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait IUAE-CEPA sebagai dasar kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

2.1 Sejarah Terbentuknya Perjanjian Kemitraan Indonesia-United Arab Emirates Economic Comprehensive Partnership Agreement

Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) adalah dua negara dengan karakteristik yang berbeda secara sejarah, geografis, dan sosio-kultural, tetapi memiliki potensi ekonomi yang saling melengkapi. UEA, yang terletak di Semenanjung Arabia, memiliki luas wilayah sekitar 83.600 km² dan populasi

sekitar 9,9 juta jiwa.³⁹ Negara ini dikenal sebagai pusat ekonomi global, dengan sektor energi, perdagangan internasional, dan keuangan sebagai tulang punggung perekonomiannya.⁴⁰ Dubai, misalnya, telah menjelma menjadi salah satu pusat perdagangan, logistik, dan investasi terkemuka di tingkat global. Salah satu ikon keberhasilan pembangunan di Dubai adalah Burj Khalifa, yang sejak tahun 2010 memegang rekor sebagai gedung tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 2.722 kaki (828 meter).⁴¹

Sebaliknya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 1,9 juta km² dan populasi sekitar 281 juta jiwa.⁴² Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menawarkan potensi pasar yang sangat besar serta sumber daya alam yang melimpah, termasuk sektor agrikultur, perikanan, dan energi terbarukan.⁴³ Posisi geografis Indonesia juga strategis, berada di jalur perdagangan dunia, yang memperkuat perannya sebagai penghubung ekonomi antara kawasan Asia dan Pasifik.⁴⁴

Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam ukuran geografis dan struktur demografis, Indonesia dan UEA memiliki visi yang sama dalam

³⁹ Natalis Christian et al., "Perbandingan Analisis Negara Uni Emirat Arab Dan Indonesia Dari Segi Sosial, Ekonomi Dan Pemerintah," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 2621–119.

⁴⁰ Syahrul Hidayat and Khaeruddin, "Uni Emirat Arab : Kuasa Ekonomi Di Timur Tengah (2002-2018)," *Chronologia* 2, no. 2 (2020): 55–64.

⁴¹ Burj Khalifa.ae, "Did You Know? Facts & Figures about the Burj Khalifa | Burj Khalifa," last modified 2024, accessed October 24, 2024, <https://www.burjkhalifa.ae/en/the-tower/facts-figures/>.

⁴² "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia," accessed December 30, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.

⁴³ Anisa Ayu Solikah and Bramastia Bramastia, "Systematic Literature Review : Kajian Potensi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia," *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan* 5, no. 1 (2024): 27–43.

⁴⁴ Asep Kamaluddin Nashir, "Kepentingan Dan Posisi Strategis Indonesia Dalam Peta Geopolitik Indo-Pasifik," *Intermestic: Journal of International Studies* 8, no. 2 (2024): 636–655, www.intermestic.unpad.ac.id.

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui diversifikasi sektor. UEA telah berhasil mengurangi ketergantungannya pada minyak dengan mengembangkan sektor nonmigas seperti pariwisata, teknologi, dan investasi global.⁴⁵ Sementara itu, Indonesia tengah mendorong industrialisasi, pengembangan infrastruktur, dan digitalisasi ekonomi untuk memperkuat daya saingnya di pasar global.⁴⁶ Sebagai dua negara dengan posisi strategis di kawasan masing-masing, UEA di Timur Tengah dan Indonesia di Asia Tenggara, kerja sama ekonomi bilateral menjadi langkah strategis untuk memperluas pengaruh ekonomi dan perdagangan kedua negara di tingkat global.

Berangkat dari hal tersebut, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-United Arab Emirates (Indonesia-UAE CEPA) lahir dari hubungan bilateral yang kuat dan keinginan bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi antara kedua negara. Sebagai dua negara dengan posisi strategis di kawasan masing-masing, Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) menyadari pentingnya membangun kemitraan yang dapat membuka peluang perdagangan, investasi, dan kolaborasi lintas sektor secara lebih luas.⁴⁷

Proses pembentukan IUAE-CEPA adalah hasil dari serangkaian pertemuan dan perundingan yang intensif antara kedua negara. Proses ini dimulai pada tanggal 30 Maret 2021, ketika Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengadakan

⁴⁵ Ardi Waskita Putra, Agus Subagyo, and Iing Nurdin, "KEBIJAKAN LUAR NEGERI UNI EMIRAT ARAB MELAKUKAN NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL MELALUI ABRAHAM ACCORD PADA TAHUN 2020" 1, no. 1 (2024): 285–296.

⁴⁶ Diah Sagita Fitri et al., "Pengaruh Pengembangan Sektor Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" 2, no. 1 (2025): 204–215.

⁴⁷ Sterling JENSEN, "Indonesia-UAE Relations in the Context of Regional Governance," *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies* 11, no. 4 (2017): 100–111.

pertemuan daring dengan Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri Persatuan Emirat Arab (PEA) untuk membahas rencana awal perundingan IUAE-CEPA. Pertemuan ini dilanjutkan pada 8 April 2021 dengan agenda yang sama, menandai komitmen kedua negara dalam memulai kerja sama strategis ini.⁴⁸

Langkah konkret selanjutnya dilakukan pada tanggal 18-19 Mei 2021, melalui Pertemuan Konsultasi Pra-Negosiasi (Pre-Negotiation Consultation) yang juga dilaksanakan secara daring. Dalam pertemuan ini, kedua pihak memfinalisasi draft Term of Reference (ToR) sebagai panduan teknis untuk proses perundingan yang akan berlangsung. Hal ini menjadi landasan penting yang memastikan perundingan akan berjalan terarah dan efektif.⁴⁹

Tabel 2. 1 Timeline Perundingan IUAE-CEPA

No	Hari/Tanggal	Proses Perundingan	Tempat
1.	Selasa, 30 Maret 2021	Perencanaan awal pembentukan (Menteri Perdagangan RI dan Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri PEA membahas rencana Perundingan IUAE – CEPA)	Daring / Online
2.	Kamis, 08 April 2021	Tindak lanjut rencana pembentukan IUAE-CEPA (Mendag RI dan Menteri	Daring / Online

⁴⁸ Fabya, *Timeline Perundingan IUAE - CEPA*, 2024.

⁴⁹ Ibid.

		Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri (PEA)	
3.	Selasa- Rabu, 18-19 Mei 2021	Pra-Negosiasi (Pra-Negotiation Consultation) dan memfinalisasi draft Term of Reference (ToR)	Daring / Online
4.	Kamis-Sabtu, 2-4 September 2021	Peluncuran perundingan perdana dan penandatanganan Joint Ministerial Statement (JMS) antar kedua negara	Bogor, Jawa Barat
5.	Kamis-Sabtu, 28-30 Oktober 2021	Perundingan putaran kedua dan pembahasan terkait isu kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerjasama ekonomi UMKM, ekonomi islam, serta niaga elektronik.	Hybrid – Dubai, Uni Emirat Arab
6.	Selasa-Jumat, 1-4 Februari 2022	Perundingan putaran ketiga dan tindaklanjut pembahasan terkait kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, trade remedies, investasi, kerja sama ekonomi, hak kekayaan intelektual,	Hybrid – Semarang, Jawa Tengah.

		<p>pengadaan barang/jasa pemerintah, usaha kecil dan menengah, serta ekonomi Islam.</p>	
7.	<p>Kamis-Sabtu, 24-26 Februari 2022</p>	<p>Perundingan putaran keempat dan fokus pada penyelesaian berbagai isu yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Di antaranya adalah perdagangan barang, perdagangan jasa, ketentuan asal barang, serta hukum dan isu kelembagaan.</p>	Yogyakarta
8.	<p>Jumat, 1 Juli 2022</p>	<p>Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, dan Menteri Ekonomi PEA, Abdulla bin Touq Al Marri, di Abu Dhabi, PEA.</p>	Dubai, Uni Emirat Arab
9.	<p>Rabu, 12 Juli 2023</p>	<p>Ratifikasi Perjanjian, melalui Perpres Nomor 43 Tahun</p>	Jakarta, Indonesia

	2023.	
--	-------	--

Sumber : Keasdepan EATT, Kemenko Perekonomian RI (diolah)

Perundingan resmi dimulai pada tanggal 2-4 September 2021, dengan peluncuran perundingan perdana IUAE-CEPA di Bogor, Indonesia. Pada kesempatan ini, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi bersama dengan Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri PEA Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi menandatangani Joint Ministerial Statement (JMS) sebagai wujud kesepakatan politik untuk melanjutkan kerja sama ini. Perundingan putaran pertama pun digelar, yang menjadi tonggak awal diskusi mendalam terkait butir-butir perjanjian.⁵⁰

Selanjutnya, Perundingan putaran kedua dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 28-30 Oktober 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan, Ni Made Ayu Marthini, sementara Delegasi UEA dipimpin oleh Assistant Undersecretary International Trade Affairs Sector Ministry of Economy of UAE, Juma Al Kait.⁵¹

Delegasi Indonesia (Delri) diperkuat oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Turut hadir perwakilan dari LKPP,

⁵⁰ Setkab.RI, "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | IUAE-CEPA Sejarah Baru Perundingan Dagang Indonesia Dengan Negara Kawasan Teluk," last modified 2021, accessed December 30, 2024, <https://setkab.go.id/iuae-cepa-sejarah-baru-perundingan-dagang-indonesia-dengan-negara-kawasan-teluk/>.

⁵¹ Free Trade Agreement Center, "Indonesia-UAE Bertemu Kembali Bahas CEPA: Kebut Penyelesaian IUAE-CEPA Untuk Dorong Pertumbuhan," last modified 2021, accessed December 30, 2024, <https://ftacenter.kemendag.go.id/news-indonesia-uae-bertemu-kembali-bahas-cepa-kebut-penyelesaian-iuae-cepa-untuk-dorong-pertumbuhan>.

BPOM, BSN, dan KNEKS, yang mencerminkan pendekatan menyeluruh Indonesia dalam menyusun perjanjian ini, mencakup aspek perdagangan, investasi, dan ekonomi syariah.⁵²

Perundingan ini dilanjutkan dengan Putaran Ketiga yang berlangsung pada tanggal 1-4 Februari 2022 di Semarang, Jawa Tengah. Perundingan yang dilaksanakan secara hybrid ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, dari Delegasi Indonesia, dan Assistant Undersecretary International Trade Affairs Sector, Ministry of Economy of UAE, Juma Mohammed Al Kait, dari Delegasi PEA.⁵³

Putaran Keempat pada tanggal 24-26 Februari 2022 di Yogyakarta, yang juga dilaksanakan secara hybrid. Dalam kurun waktu ini, kedua negara juga menyelenggarakan dua pertemuan intersesi untuk membahas isu-isu krusial dan memfinalisasi beberapa poin penting dalam perjanjian.⁵⁴

⁵² Ibid.

⁵³ Kementerian Perdagangan RI, “Indonesia Dan PEA Capai Babak Akhir Perundingan IUAE–CEPA - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,” last modified 2022, accessed December 30, 2024, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-dan-pea-capai-babak-akhir-perundingan-iuae-cepa>.

⁵⁴ Ditjen PPI, “INDONESIA-UNITED ARAB EMIRATES COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IUAE CEPA),” last modified 2023, accessed December 30, 2024, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.



Gambar 2. 1 Penandatanganan Dokumen Perjanjian IUAE-CEPA

Sumber : Biro Pers Sekretariat Presiden RI

Setelah melalui proses perundingan yang intensif selama sembilan bulan, IUAE-CEPA akhirnya berhasil disepakati pada tanggal 1 Juli 2022. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, dan Menteri Ekonomi PEA, Abdulla bin Touq Al Marri, di Abu Dhabi, PEA. Acara ini juga disaksikan oleh pemimpin kedua negara, menandai komitmen kuat Indonesia dan UEA dalam memperkuat hubungan bilateral yang strategis.⁵⁵

Pada 12 Juli 2023, IUAE-CEPA diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023, menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Ratifikasi ini membuka peluang peningkatan perdagangan, investasi lintas sektor, dan mempererat hubungan ekonomi Indonesia-UEA, sekaligus menegaskan komitmen

⁵⁵ Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, "IUAE-CEPA Ditandatangani: Sejarah Baru Bagi Indonesia Dan Uni Emirat Arab," last modified 2022, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/berita/iuae-cepa-ditandatangani-sejarah-baru-bagi-indonesia-dan-uni-emirat-arab>.

kedua negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan saling menguntungkan.⁵⁶

2.2 Cakupan Perjanjian Kemitraan Indonesia-United Arab Emirates Economic Comprehensive Partnership Agreement

Secara umum, setiap perjanjian ekonomi, terutama dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), dirancang untuk memenuhi kebutuhan strategis kedua negara yang menjalin kerja sama.⁵⁷ IUAE-CEPA hadir sebagai wujud komitmen Indonesia dan Uni Emirat Arab untuk mempererat hubungan bilateral yang telah lama terjalin, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang kuat untuk menghadapi tantangan global di masa depan.

IUAE-CEPA tidak hanya terbatas pada perdagangan tradisional, tetapi juga mencakup berbagai sektor yang relevan dengan dinamika ekonomi modern, seperti perdagangan digital, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Perjanjian ini dirancang dengan pendekatan holistik, yang tidak hanya memperkuat akses pasar dan daya saing produk, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dan prinsip ekonomi syariah sebagai dasar kerja sama.⁵⁸

Adapun cakupan IUAE-CEPA meliputi berbagai bidang yang dirancang untuk menjawab kebutuhan kedua negara, yaitu:

⁵⁶ "IUAE-CEPA," accessed January 1, 2025, <https://ftacenter.kemendag.go.id/iuae-cepa>.

⁵⁷ Ulfa Anggraini, Masruri Muchtar, and Pardomuan Robinson Sihombing, "Pengaruh Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 17, no. 1 (2023): 1–18.

⁵⁸ Ainun Hakim, "DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN INDONESIA-UNI EMIRAT ARAB (IUAE-CEPA) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA" (2023).

1) Perdagangan Barang

Di sektor perdagangan barang, manfaat konkret dari IUAE–CEPA pada sektor perdagangan barang tercermin dari terbukanya akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia ke Uni Emirat Arab (UEA). Salah satu langkah strategis dalam perjanjian ini adalah penghapusan dan penurunan tarif bea masuk secara signifikan. UEA menghapuskan bea masuk terhadap sekitar 94% dari total pos tarifnya untuk produk asal Indonesia sejak perjanjian mulai berlaku (entry into force) pada 1 September 2023. Hal ini menjadikan produk ekspor Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, tekstil, produk kimia, perhiasan, dan makanan olahan, lebih kompetitif di pasar UEA karena berkurangnya hambatan tarif.⁵⁹

Di sisi lain, Indonesia juga menurunkan tarif bea masuk bagi produk asal UEA, baik secara langsung maupun bertahap sesuai Schedule of Concessions. Sekitar 80% dari total pos tarif Indonesia dihapuskan segera setelah perjanjian berlaku, sementara sisanya diberikan penurunan bertahap dalam kurun waktu antara 5 hingga 10 tahun, tergantung pada tingkat sensitivitas produk tersebut. Produk-produk tertentu yang dianggap strategis atau sensitif oleh Indonesia, seperti produk petrokimia tertentu, otomotif, atau produk pertanian tertentu, diberi periode transisi lebih panjang atau dikecualikan dari liberalisasi penuh, untuk melindungi kepentingan industri domestik dan ketahanan pangan nasional.⁶⁰

Selain penghapusan tarif, IUAE–CEPA juga mengatur ketentuan untuk menghindari praktik distorsi perdagangan, melalui disiplin dalam bab Pemulihan

⁵⁹ “IUAE-CEPA,” accessed February 6, 2025, <https://ftacenter.kemendag.go.id/iuae-cepa>.

⁶⁰ Deloitte Middle East, “Rules of Origin,” accessed April 23, 2025, <https://www.deloitte.com/middle-east/en/services/tax/perspectives/indonesia-comprehensive-economic-partnership-agreement.html>.

Perdagangan (Trade Remedies). Para pihak berkomitmen menerapkan langkah-langkah seperti antidumping, antisubsidi (countervailing duties), dan safeguards hanya bila benar-benar diperlukan dan berdasarkan prinsip transparansi dan bukti yang dapat diverifikasi secara hukum. Sebelum penerapan tindakan tersebut, pihak yang dirugikan disarankan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan negara mitra, sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan sengketa perdagangan secara damai dan konstruktif.⁶¹ Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah penggunaan instrumen trade remedies secara berlebihan yang berpotensi mengganggu kelancaran perdagangan.

Melalui skema liberalisasi tarif dua arah yang disertai fleksibilitas pengaturan sektor sensitif dan mekanisme pertahanan perdagangan yang adil, IUAE–CEPA tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga menciptakan kerangka perdagangan yang lebih stabil, transparan, dan saling menguntungkan. Penyesuaian tarif yang disusun secara bertahap dan sistematis memastikan bahwa sektor-sektor domestik di kedua negara memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi terhadap kompetisi baru yang timbul dari implementasi perjanjian ini.

2) Ketentuan Asal Barang

Hadirnya Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE–CEPA) membawa peluang strategis bagi Indonesia dalam memperluas akses pasar ekspor ke kawasan Teluk, khususnya Uni Emirat Arab. Salah satu instrumen penting dalam implementasi perjanjian ini adalah aturan asal barang (Rules of Origin/ROO), yang secara yuridis telah dituangkan dalam

⁶¹ Ibid.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023. Regulasi ini menetapkan ketentuan teknis mengenai klasifikasi barang yang memenuhi syarat sebagai produk asal Indonesia untuk memperoleh preferensi tarif bea masuk di bawah skema IUAE–CEPA.⁶²

Dalam ketentuan tersebut, produk ekspor dinyatakan sebagai barang asal Indonesia apabila memenuhi salah satu dari tiga kriteria utama, yakni: Pertama, *wholly obtained*, yaitu barang yang diperoleh sepenuhnya dari wilayah Indonesia tanpa mengandung bahan asing (misalnya hasil pertanian, tambang, atau produk perikanan). Kedua, perubahan pos tarif atau *change in tariff classification (CTC)*, yang mengharuskan barang hasil produksi mengalami pergeseran klasifikasi Harmonized System (HS) dibanding bahan impornya. Ketiga, pemenuhan kandungan lokal minimum (*regional value content*), di mana nilai komponen lokal dalam barang jadi harus mencapai persentase tertentu. Secara umum, batas minimum ditetapkan sebesar 40% nilai lokal agar dapat dikategorikan sebagai produk originasi. Dalam beberapa kasus, perjanjian juga mensyaratkan proses produksi khusus (*specific process rule*), misalnya proses kimiawi atau perakitan tingkat lanjut, sebagai prasyarat tambahan untuk membuktikan perubahan substansial.⁶³

Untuk mendukung implementasi yang efektif, sistem pembuktian asal barang dilakukan melalui penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia. Proses penerbitan SKA kini

⁶² “PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2023,” accessed February 9, 2025, <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25341>.

⁶³ *Ibid.*

telah terintegrasi secara digital melalui portal resmi ska.kemendag.go.id, yang mempercepat waktu proses, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko pemalsuan dokumen. Selain sertifikat fisik, IUAE–CEPA juga mengakomodasi penggunaan deklarasi asal barang oleh eksportir terdaftar (approved exporter) sebagai alternatif pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal teknis pada Bab 3 CEPA. Dalam skema ini, eksportir yang telah disetujui otoritas dapat mencantumkan pernyataan asal pada invoice atau dokumen perdagangan lainnya tanpa melalui prosedur sertifikasi manual.⁶⁴

Secara keseluruhan, pengaturan ROO dalam IUAE–CEPA dirancang untuk menjamin bahwa hanya produk yang benar-benar berasal dari Indonesia atau UEA yang memperoleh manfaat preferensi tarif. Mekanisme ini juga mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan dalam perdagangan internasional, sekaligus mendorong industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah lokal. Dengan memahami kriteria asal barang secara tepat, pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi ekspor di bawah skema CEPA dan meminimalisir risiko penolakan preferensi tarif akibat pelanggaran aturan asal.

3) Perdagangan Jasa

Dalam sektor perdagangan jasa, Uni Emirat Arab (UEA) menunjukkan komitmen progresif dalam membuka akses pasar bagi investor asing melalui ketentuan Foreign Equity Participation (FEP) yang lebih fleksibel dibanding praktik sebelumnya. Melalui Perjanjian IUAE-CEPA, UEA mengizinkan kepemilikan modal asing hingga 75% dalam beberapa subsektor jasa strategis, seperti jasa

⁶⁴ Deloitte Middle East, “Rules of Origin.”

arsitektur, jasa teknik (engineering), jasa rekayasa terpadu (integrated engineering services), serta jasa perencanaan kota dan lanskap. Selain itu, UEA juga membuka peluang investasi dengan FEP hingga 67% untuk jasa konstruksi dan jasa kesehatan, menunjukkan kebijakan liberalisasi yang berpihak pada penguatan kerja sama sektor swasta bilateral.⁶⁵

Namun demikian, cakupan sektor jasa dalam perjanjian ini tidak hanya terbatas pada komitmen UEA. IUAE-CEPA mencakup tentang Perdagangan Jasa, yang disertai dengan Schedule of Specific Commitments dari kedua negara. Lingkupnya sangat luas dan mencakup sektor-sektor penting seperti jasa bisnis dan profesional, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, keuangan, kesehatan, pariwisata, transportasi, serta layanan lingkungan dan jasa sosial lainnya. Masing-masing pihak memberikan akses pasar dan perlakuan nasional kepada penyedia jasa mitra di sektor-sektor tersebut, dengan perincian pembatasan dan kondisi spesifik yang tercantum dalam jadwal komitmen mereka.⁶⁶

Sebagai ilustrasi, Indonesia membuka akses untuk beberapa subsektor jasa bisnis dan pariwisata kepada investor UEA, sejalan dengan prioritas nasional dalam pengembangan ekonomi kreatif dan destinasi unggulan. Di sisi lain, UEA membuka sektor-sektor jasa konstruksi dan keprofesian bagi penyedia jasa dari Indonesia. Ketentuan ini diatur secara konsisten dengan prinsip-prinsip GATS (General Agreement on Trade in Services), termasuk empat moda penyediaan jasa (cross-

⁶⁵ Uni Emirat Arab - Ditjen PPI, "BAB 8 PERDAGANGAN JASA," accessed April 23, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

⁶⁶ Deloitte Middle East, "Trade in Services," accessed April 23, 2025, <https://www.deloitte.com/middle-east/en/services/tax/perspectives/indonesia-comprehensive-economic-partnership-agreement.html>.

border supply, consumption abroad, commercial presence, dan presence of natural persons).

Lebih jauh, IUAE-CEPA juga memuat ketentuan mengenai pengakuan kualifikasi profesional, transparansi regulasi jasa, serta perizinan berbasis objektivitas dan non-diskriminasi. Hal ini memastikan bahwa liberalisasi jasa tidak hanya bersifat kuantitatif (misalnya kepemilikan modal), tetapi juga menyentuh aspek kualitas tata kelola dan kepastian hukum bagi penyedia jasa asing. Yang tak kalah penting, terdapat ketentuan dalam perjanjian bahwa komitmen di sektor jasa akan ditinjau ulang setelah lima tahun sejak perjanjian mulai berlaku. Mekanisme ini membuka ruang untuk liberalisasi lebih lanjut secara bertahap sesuai dinamika ekonomi dan kesiapan sektor domestik kedua negara.⁶⁷ Dengan demikian, IUAE-CEPA bukan hanya perjanjian yang bersifat statis, tetapi dirancang sebagai instrumen yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi jangka panjang.

4) Investasi

UAE-CEPA mencakup berbagai inisiatif strategis yang bertujuan untuk mendorong arus modal, memperkuat iklim investasi, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investor kedua negara. Pada bab investasi, perjanjian ini secara eksplisit mencakup fasilitasi dan perlindungan investasi sebagai fondasi memperkuat kemitraan ekonomi jangka panjang. Inisiatif fasilitasi yang diatur mencakup pertukaran informasi investasi, promosi peluang investasi lintas sektor, serta penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan. Kerja sama ini menargetkan

⁶⁷ Ibid.

sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, industri halal, dan kawasan ekonomi khusus yang potensial untuk pengembangan jangka panjang.⁶⁸

Dalam konteks fasilitasi, perjanjian ini mengatur kerja sama dalam bentuk pertukaran informasi peluang investasi, identifikasi proyek strategis, serta promosi aktif sektor-sektor unggulan—khususnya yang melibatkan kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). IUAE–CEPA juga memandatkan pembentukan forum bersama untuk mendukung koordinasi promosi investasi, termasuk penyusunan agenda investasi bilateral dan penyelenggaraan forum bisnis tahunan. Sektor prioritas seperti infrastruktur, energi terbarukan, industri halal, dan ekonomi kreatif menjadi sasaran utama dari kerja sama ini.

Salah satu elemen penting dalam mendorong realisasi investasi adalah pembentukan dan pemanfaatan sovereign wealth fund (SWF), yang bertujuan mengarahkan alokasi dana investasi secara lebih terstruktur pada proyek-proyek strategis nasional. Dalam hal ini, IUAE–CEPA memfasilitasi kerja sama antara Indonesia Investment Authority (INA) dengan entitas SWF dari UEA seperti ADIA atau Mubadala, untuk mempercepat pembiayaan sektor-sektor seperti transportasi, kawasan industri, digitalisasi, dan pengembangan energi hijau.⁶⁹

Lebih jauh dari aspek fasilitasi, IUAE–CEPA juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap investasi asing. Meskipun secara teknis ketentuan perlindungan mendalam (seperti mekanisme arbitrase investor-negara) diatur

⁶⁸ Ditjen PPI, “BAB 10 INVESTASI,” accessed April 23, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

⁶⁹ Ahmad Mudhofarul Baqi, “Komitmen Investasi Uni Emirat Arab (UEA) Pada Indonesia Investment Authority (INA) 2021,” *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (2022): 11.

melalui Persetujuan Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty, BIT) antara Indonesia–UEA yang berdiri secara terpisah,⁷⁰ Bab Investasi dalam IUAE–CEPA tetap mencantumkan prinsip-prinsip dasar perlindungan investasi. Hal ini termasuk jaminan atas perlakuan adil dan setara (fair and equitable treatment), non-diskriminasi, dan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari investor negara ketiga (Most Favoured Nation/MFN). Dalam sektor-sektor yang secara eksplisit dibuka untuk investasi, investor asing juga dijamin menerima perlakuan yang setara dengan investor domestik (National Treatment).

IUAE–CEPA juga berperan dalam menyederhanakan regulasi dan perizinan investasi. Ini mencakup upaya pengurangan hambatan prosedural melalui pelayanan one-stop service, percepatan perizinan OSS (Online Single Submission), serta integrasi sistem informasi peluang investasi nasional. Selain itu, perjanjian ini memberi ruang negosiasi untuk membatasi penggunaan performance requirements tertentu, misalnya kewajiban transfer teknologi, penggunaan komponen lokal secara paksa, atau pembatasan ekspor—yang dapat mengganggu iklim kompetisi investasi yang sehat.

Sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan perjanjian, kedua negara membentuk Komite Investasi Bilateral yang berfungsi sebagai forum pemantau dan pemecah masalah implementasi komitmen investasi. Komite ini juga akan memfasilitasi evaluasi berkala terhadap efektivitas kerja sama investasi serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan kolaborasi jangka panjang.

⁷⁰ Article Info, “Perlindungan Bagi Indonesia Sebagai Negara Tuan Rumah Dalam Bilateral Investment Treaty (BIT) Antara Indonesia Dan Uni Emirat Arab” 5, no. 4 (2024): 2483–2494.

5) Hak Kekayaan Intelektual

Dalam Perjanjian IUAE-CEPA, perlindungan dan penguatan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu aspek penting yang diatur secara komprehensif dalam Bab XII. Kedua negara menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Persetujuan WTO tentang Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), dan bahkan berupaya melampaui standar minimum tersebut dengan memperluas cakupan perlindungan terhadap hak paten, hak cipta, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, serta—yang tidak kalah penting yaitu pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik lokal. Upaya ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ekosistem inovasi yang aman dan berdaya saing tinggi di tengah pesatnya perdagangan internasional.⁷¹

Salah satu poin kunci dalam perjanjian ini adalah jaminan perlakuan nasional dan prinsip non-diskriminasi, di mana warga negara masing-masing mitra dijamin memperoleh perlindungan HKI yang setara dan adil sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, IUAE-CEPA mendorong transparansi dan keterbukaan sistem pendaftaran HKI dengan mewajibkan penyediaan informasi melalui basis data publik digital yang dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha dan masyarakat umum. Ketentuan ini tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga memperkuat posisi hukum pemegang hak dalam penyelesaian sengketa komersial serta perlindungan inovasi dan kreasi lokal.⁷²

⁷¹ Kementerian Perdagangan. Ditjen PPI, "BAB 12 KEKAYAAN INTELEKTUAL," accessed February 9, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

⁷² Ibid.

Lebih jauh, dalam hal penegakan hukum, perjanjian ini menekankan bahwa kedua negara wajib menyediakan mekanisme legal yang efektif, proporsional, dan dissuasive (menimbulkan efek jera) dalam menangani pelanggaran terhadap HKI. Ini mencakup langkah-langkah pencegahan, sanksi administratif maupun pidana terhadap pembajakan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya, baik di lingkungan fisik maupun digital. Dalam konteks fleksibilitas kebijakan nasional, IUAE-CEPA juga memberikan ruang kepada masing-masing negara untuk menyesuaikan penerapan perlindungan HKI dengan prioritas pembangunan nasional seperti kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan teknologi strategis, selama tetap sejalan dengan semangat perjanjian dan standar internasional yang disepakati.

Sebagai bagian dari kerja sama teknis bilateral, kedua negara sepakat membentuk forum atau komite kerja yang bertugas melakukan harmonisasi kebijakan, pertukaran informasi, pelatihan teknis, serta pengembangan sistem administrasi pendaftaran yang lebih efisien dan terintegrasi. Fokus khusus juga diberikan pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mendaftarkan dan melindungi produk inovatif mereka, serta pada peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukatif mengenai pentingnya HKI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya berorientasi pada liberalisasi pasar, tetapi juga pada pembangunan kapasitas institusional dan kultural di bidang HKI di kedua negara mitra.

6) Ekonomi Islam

Dalam bidang ekonomi Islam, IUAE-CEPA mencakup berbagai aspek kerja sama strategis yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Salah satu komponen utama dalam perjanjian ini adalah saling pengakuan sertifikasi halal, yang memungkinkan produk halal Indonesia lebih mudah memasuki pasar UEA tanpa hambatan regulasi yang kompleks. Selain itu, IUAE-CEPA juga mendukung pengembangan UMKM berbasis syariah, ekonomi digital, penelitian bersama, serta kolaborasi dalam pengembangan sektor ekonomi Islam. Kerja sama ini mencakup tujuh kategori utama, yaitu bahan mentah, makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik halal, modest fashion, pariwisata halal, media dan rekreasi, serta pembiayaan Islami (Islamic finance).⁷³

7) Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan

Dalam kerangka IUAE-CEPA, ditetapkan prosedur kepabeanan yang lebih transparan, efisien, dan sesuai standar internasional guna memperlancar arus perdagangan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Perjanjian ini mengacu pada Customs Mutual Assistance Agreement (CMAA) dan standar Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization) untuk memastikan keselarasan regulasi, prediktabilitas kebijakan, serta percepatan administrasi kepabeanan. Setiap negara diwajibkan menerapkan sistem manajemen risiko guna menyederhanakan pengawasan terhadap barang berisiko rendah serta memperketat

⁷³ Ditjen PPI, "BAB 14 EKONOMI ISLAM," accessed April 24, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

pengawasan pada barang berisiko tinggi. Selain itu, IUAE-CEPA mendorong penggunaan teknologi informasi, termasuk pengajuan dokumen elektronik dan digitalisasi proses kepabeanan, guna mempercepat pengeluaran barang tanpa hambatan administratif yang tidak perlu.

Untuk mendukung kelancaran perdagangan, IUAE-CEPA mengatur mekanisme Operator Ekonomi yang Terotorisasi (AEO) bagi pelaku usaha terpercaya serta mempercepat proses pengiriman ekspres melalui fasilitas kargo udara. Perjanjian ini juga memastikan penetapan awal tarif, asal barang, dan bea masuk, sehingga importir mendapatkan kepastian hukum sebelum barang tiba. Dalam aspek penegakan hukum, setiap negara wajib menerapkan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran kepabeanan serta menyediakan mekanisme banding dan peninjauan administratif yang transparan. Selain itu, IUAE-CEPA menekankan kerja sama antar instansi perbatasan untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan perdagangan lintas batas. Kerahasiaan informasi kepabeanan juga dijamin guna melindungi kepentingan pelaku usaha dan menjaga integritas sistem kepabeanan.⁷⁴

8) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Salah satu aspek penting dalam Perjanjian IUAE-CEPA adalah pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih terbuka, transparan, dan efisien bagi kedua negara. Pengadaan mencakup pembelian barang, jasa konstruksi,

⁷⁴ ditjenppi.kemendag, "BAB 4 PROSEDUR-PROSEDUR KEPABEANAN DAN FASILITASI PERDAGANGAN," accessed February 9, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

dan layanan pemerintah yang dibiayai oleh anggaran publik. Dalam praktiknya, pengadaan dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti tender terbuka, tender terbatas, dan penunjukan langsung dalam kondisi tertentu. Kedua negara juga berkomitmen menggunakan sistem digital dalam setiap tahapan proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga pemilihan penyedia, guna meningkatkan akuntabilitas dan kemudahan akses bagi pelaku usaha. Melalui pendekatan ini, baik perusahaan besar maupun pelaku UKM mendapat peluang untuk ikut bersaing dalam proyek-proyek pemerintah.⁷⁵

Menariknya, Bab ini masih bersifat kerangka awal yang akan diperkuat lebih lanjut. Indonesia dan UEA telah sepakat untuk melanjutkan negosiasi lanjutan dalam dua tahun sejak perjanjian diberlakukan, dengan tujuan untuk memperluas cakupan komitmen akses pasar dalam pengadaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian ini bersifat terbuka dan dapat dikembangkan seiring waktu.⁷⁶ Jika negosiasi lanjutan berhasil disepakati, maka peluang perusahaan Indonesia untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintah di UEA dan sebaliknya – akan semakin besar. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya mendorong praktik pengadaan yang lebih profesional, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan investasi dan kerja sama sektor jasa antar kedua negara.

9) Usaha Kecil dan Menengah

Perjanjian IUAE–CEPA secara khusus memberikan ruang bagi penguatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang mengatur kolaborasi strategis

⁷⁵ “BAB 11 PENGADAAN PEMERINTAH,” *Ditjenppi.Kemendag*, accessed February 9, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

⁷⁶ *Ibid.*

untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UKM dalam perdagangan internasional. Bab ini bertujuan memfasilitasi partisipasi aktif pelaku UKM dari kedua negara dalam pemanfaatan manfaat perjanjian, baik melalui pertukaran informasi peluang bisnis, pelatihan ekspor, hingga program pendampingan dan inkubasi usaha. Indonesia dan Uni Emirat Arab sepakat menunjuk focal point serta membentuk komite kerja sama UKM yang secara berkala meninjau perkembangan dan merumuskan strategi peningkatan kontribusi UKM. Pendekatan ini tidak hanya membuka akses pasar, melainkan juga memastikan bahwa UKM mampu bersaing dan mematuhi standar internasional yang berlaku di pasar global.⁷⁷

Dalam konteks implementasi praktis, peluang UKM Indonesia untuk berekspansi ke pasar UEA sangat terbuka, khususnya di sektor industri halal, e-commerce, dan manufaktur ringan. Hal ini didorong oleh dukungan CEPA dalam bentuk kerja sama investasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan ekspor-impor, serta alih teknologi yang relevan dengan kebutuhan UKM. Keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai inisiatif promosi luar negeri, seperti Jakarta Muslim Fashion Week 2021, Dubai Expo 2020, dan Arabian Travel Market (ATM) Dubai 2022, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan UKM sebagai aktor utama dalam diplomasi ekonomi. Momentum ini dapat dimanfaatkan lebih lanjut dengan memperkuat jejaring dagang serta memfasilitasi akses UKM terhadap pembiayaan dan sertifikasi produk halal agar memenuhi preferensi pasar Timur Tengah.⁷⁸

⁷⁷ Ditjen PPI, "BAB 13 USAHA-USAHA KECIL DAN MENENGAH," accessed April 24, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

⁷⁸ Subaidi Yuliana, "Kerjasama Indonesia Dan Uni Emirat Arab Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 5, no. 2 (2023): 120–135.

10) Perdagangan Digital

Perdagangan Digital dalam IUAE-CEPA menandai langkah strategis Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam mendorong modernisasi sistem perdagangan lintas negara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perjanjian ini, kedua negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk atas transmisi elektronik, mengikuti konsensus global mengenai pentingnya menjaga arus bebas data digital. Komitmen ini dilengkapi dengan kebijakan untuk menjamin kelancaran arus data lintas batas, sembari tetap menegakkan prinsip perlindungan data pribadi sesuai praktik internasional. IUAE-CEPA juga mendorong penggunaan dokumen digital, tanda tangan elektronik, dan sistem autentikasi yang saling diakui sebagai bagian dari digitalisasi prosedur kepabeanan dan perdagangan, yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan ekspor-impor antarnegara.⁷⁹

Selain menciptakan regulasi yang mendukung transaksi digital lintas batas, IUAE-CEPA juga memuat ketentuan penting terkait perlindungan konsumen daring dan keamanan siber. Kedua negara berkomitmen untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan digital, penyalahgunaan informasi pribadi, serta potensi risiko keamanan dalam transaksi online. Hal ini diwujudkan melalui penguatan pengawasan terhadap penyedia layanan digital serta pengembangan mekanisme pengaduan yang responsif dan terintegrasi. Bab ini juga mencerminkan dorongan untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu

⁷⁹ Deloitte Middle East, "Digital Trade," accessed April 23, 2025, <https://www.deloitte.com/middle-east/en/services/tax/perspectives/indonesia-comprehensive-economic-partnership-agreement.html>.

berpartisipasi aktif dalam ekosistem perdagangan digital, baik melalui edukasi digitalisasi, integrasi ke platform e-commerce lintas negara, maupun penyederhanaan prosedur ekspor digital berbasis satu pintu (single window).⁸⁰

Komitmen dalam bidang perdagangan digital antara Indonesia dan UEA tidak berhenti pada tingkat regulatif, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk kerja sama konkret. Hal ini tercermin dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Investasi UEA Mohamed Hassan Alsuwaidi dan Menteri BUMN Indonesia Erick Thohir pada 9 Desember 2023 di Abu Dhabi. MoU tersebut menetapkan kerangka investasi di sektor infrastruktur digital, termasuk pembangunan pusat data (data center) di Indonesia dengan kapasitas hingga 1.000 megawatt. Proyek ini diproyeksikan akan meningkatkan kapasitas penyimpanan dan keamanan data nasional, memperkuat layanan teknologi informasi, serta mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi digital syariah. Dengan proyeksi pertumbuhan pusat data Indonesia sebesar 14% per tahun pada 2023–2028, kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam integrasi sektor teknologi digital dan ekonomi syariah Indonesia dalam lanskap perdagangan global.⁸¹

11) Ketentuan Hukum dan Isu Kelembagaan

Ketentuan hukum dan isu kelembagaan dalam IUAE-CEPA bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas implementasi perjanjian, sehingga dapat berjalan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati oleh kedua

⁸⁰ Ditjen PPI, “BAB 9 PERDAGANGAN DIGITAL,” accessed February 9, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

⁸¹ Arrijal Rachman, “Top, Arab Mau Bangun Pusat Data Raksasa Sampai 1.000 MW Di RI,” *CNBC Indonesia*, last modified 2023, accessed February 9, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231209205147-4-495911/top-arab-mau-bangun-pusat-data-raksasa-sampai-1000-mw-di-ri>.

negara. Cakupannya meliputi mekanisme penyelesaian sengketa, harmonisasi regulasi, serta kepatuhan terhadap standar hukum internasional dalam perdagangan dan investasi. Selain itu, ketentuan ini juga mengatur perlindungan hak dan kewajiban para pihak, termasuk hak setiap negara untuk menetapkan kebijakan kontrol tambahan terhadap produk yang masuk ke wilayahnya, seperti inspeksi pengiriman, uji laboratorium, dan pengawasan pasar. Langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas rantai pasok dan memastikan keamanan produk, tanpa menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu, sehingga tetap mendukung kelancaran arus barang dan investasi di antara kedua negara.

2.3 Mekanisme Perjanjian Kemitraan Indonesia-United Arab Emirates Economic Comprehensive Partnership Agreement

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA) merupakan langkah strategis dalam memperdalam hubungan ekonomi kedua negara. Mekanisme utama dari perjanjian ini berlandaskan Pasal XXIV dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, yang memungkinkan pembentukan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Area/FTA) dan serikat pabean (Customs Union) di antara negara-negara anggota World Trade Organization (WTO).⁸² Selain itu, kemitraan IUAE-CEPA juga berlandaskan Pasal V dari General Agreement on Trade in Services (GATS), yang mengatur integrasi ekonomi di sektor jasa dengan ketentuan bahwa perjanjian harus mencakup cakupan yang luas dan tidak menimbulkan diskriminasi yang berlebihan

⁸² “WTO | Regional Trade Agreements - GATT Article XXIV,” accessed February 10, 2025, https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_art24_e.htm.

terhadap negara lain. Meskipun perjanjian ini memberikan keuntungan eksklusif bagi kedua negara, mekanisme yang diterapkan harus tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan dan tidak merugikan perdagangan global, terutama bagi negara-negara di luar perjanjian.

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA) di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023, yang mengesahkan perjanjian tersebut sebagai bagian dari hukum nasional. Peraturan ini memastikan bahwa IUAE-CEPA selaras dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan dan perjanjian internasional, sehingga memiliki kepastian dan legitimasi hukum dalam implementasinya. Selain itu, Perpres ini juga menegaskan bahwa naskah asli perjanjian dalam tiga bahasa yaitu Indonesia, Inggris, dan Arab, yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.⁸³

IUAE-CEPA tetap mengakui keberadaan perjanjian investasi bilateral (BIT) sebagai instrumen hukum pelengkap dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor asing. Untuk memastikan implementasi perjanjian berjalan secara efektif, dibentuk sebuah Komite Bersama (Joint Committee) yang bertugas meninjau pelaksanaan, menyelesaikan hambatan teknis, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan perjanjian jika diperlukan. Komite ini juga membawahi sejumlah sub-komite yang secara khusus menangani isu-isu tertentu, seperti jasa, investasi, usaha kecil dan menengah (UKM), serta ekonomi Islam.⁸⁴

⁸³ “PERPRES No. 43 Tahun 2023,” accessed February 10, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/255009/perpres-no-43-tahun-2023>.

⁸⁴ Ditjen PPI, “IUAE-CEPA, Bab I, X, Dan XVIII,” accessed April 26, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

2.3.1 Teknis Implementasi Perjanjian IUAE-CEPA bagi Indonesia dan

Uni Emirat Arab

Perjanjian kemitraan IUAE-CEPA dirancang dengan berbagai mekanisme teknis yang mengatur aspek hukum, transparansi, persaingan usaha, serta hubungan dengan perjanjian lain. Mekanisme ini memastikan bahwa kedua negara dapat menjalankan perjanjian secara efektif tanpa bertentangan dengan hukum internasional dan perjanjian perdagangan global yang sudah ada, seperti Persetujuan WTO, GATT 1994, dan GATS.⁸⁵

1. Peran Pemerintah Daerah dan Strategi Sosialisasi Nasional

IUAE-CEPA bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan lembaga lokal. Setiap pihak berkewajiban memastikan bahwa ketentuan dalam IUAE-CEPA dipatuhi oleh instansi pemerintah daerah maupun badan non-pemerintah yang menjalankan fungsi publik. Untuk menjamin kepatuhan ini, dapat diterapkan mekanisme berupa regulasi tambahan atau instruksi dari pemerintah pusat yang bersifat mengikat bagi instansi di tingkat daerah. Hal ini bertujuan agar tidak ada kebijakan lokal yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian IUAE-CEPA.⁸⁶

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk secara aktif mendukung pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), terutama dalam memanfaatkan peluang ekspor. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui pendirian kawasan industri strategis, seperti industri halal, serta penyediaan informasi yang

⁸⁵ ditjenppi.kemendag, "BAB 1 KETENTUAN-KETENTUAN AWAL DAN DEFINISI UMUM," <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

⁸⁶ Ibid.

relevan bagi pelaku usaha lokal. Di tingkat nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan, BKPM, dan Kementerian Keuangan juga terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup pelatihan teknis, penyusunan panduan praktis, serta pembentukan forum konsultatif antar-pemangku kepentingan guna mempercepat pemanfaatan perjanjian oleh pelaku ekonomi domestik.

2. Transparansi Regulasi, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Data

IUAE-CEPA menekankan pentingnya keterbukaan dan kemudahan akses terhadap informasi perdagangan. Kedua negara wajib mempublikasikan semua regulasi terkait ekspor-impor, tarif, prosedur jasa, dan standar teknis secara daring dan mudah diakses publik. Tidak hanya itu, perjanjian ini juga mengatur perlindungan atas informasi yang bersifat rahasia, seperti data dagang atau strategi bisnis, agar tidak disalahgunakan atau dibocorkan. Dalam konteks iklim usaha, IUAE-CEPA mendorong terciptanya persaingan sehat dan menolak praktik monopoli, kartel, dan bentuk dominasi pasar yang merugikan. Walaupun ketentuan ini tidak dapat disengketakan dalam forum CEPA, masing-masing negara diwajibkan untuk menegakkan aturan ini melalui lembaga pengawas dan hukum nasional yang berlaku.⁸⁷

3. Fasilitasi Perdagangan, Bea Cukai, dan Ketentuan Asal Barang

IUAE-CEPA bertujuan mempermudah lalu lintas barang dan proses perdagangan melalui berbagai upaya fasilitasi. Kedua negara sepakat menerapkan

⁸⁷ Ditjen PPI, "IUAE-CEPA, Pasal 1.6 – 1.8," accessed April 26, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

sistem bea cukai modern yang mencakup penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan sistem pemrosesan awal (pre-clearance). Selain itu, diatur pula kerja sama untuk saling mengakui pelaku usaha terpercaya dalam program Authorized Economic Operator (AEO). Terkait manfaat tarif, hanya produk yang memenuhi aturan asal barang (Rules of Origin) yang bisa memperoleh tarif preferensial. Eksportir Indonesia harus memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan melalui sistem Indonesia National Single Window. Pihak UEA memiliki hak untuk melakukan verifikasi terhadap asal barang tersebut guna memastikan keabsahannya.⁸⁸

4. Penurunan Tarif dan Akses Pasar yang Lebih Luas

Salah satu tujuan utama dari IUAE-CEPA adalah memperluas akses pasar dengan menurunkan tarif perdagangan secara signifikan. Kedua negara menyepakati penghapusan atau penurunan bea masuk untuk lebih dari 94% dari seluruh pos tarif (tariff lines) yang diklasifikasikan dalam sistem kode Harmonized System (HS). Artinya, sekitar 94% jenis produk Indonesia akan memperoleh tarif 0% saat masuk ke pasar UEA, dan sebaliknya. Beberapa produk mendapatkan penghapusan tarif secara langsung setelah perjanjian berlaku (entry into force), sementara lainnya mengikuti skema penurunan bertahap selama 5 hingga 10 tahun, tergantung sensitivitas dan jenis produknya. Produk prioritas seperti makanan olahan, tekstil, dan furnitur dari Indonesia termasuk dalam kelompok yang menerima tarif preferensial sejak awal.⁸⁹

⁸⁸ Ditjen PPI, "IUAE-CEPA, Bab 3 Dan 4," accessed April 26, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

⁸⁹ Ditjen PPI, "BAB 2 PERDAGANGAN BARANG," accessed April 26, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

Pelaksanaan teknis penyesuaian tarif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang menyesuaikan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) berdasarkan lampiran jadwal komitmen tarif dalam IUAE-CEPA. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan daya saing yang lebih tinggi bagi produk ekspor Indonesia, serta memberikan insentif konkret kepada pelaku industri untuk memperluas jangkauan pasar ke kawasan Timur Tengah, khususnya Uni Emirat Arab.

5. Evaluasi Berkala dan Dinamika Penyesuaian Perjanjian

IUAE-CEPA didesain sebagai perjanjian yang fleksibel dan terbuka untuk pembaruan. Dalam klausulnya, disebutkan bahwa kedua negara berhak meninjau ulang isi perjanjian secara berkala, minimal setiap lima tahun. Evaluasi ini memungkinkan adanya penambahan bab baru, penyesuaian jadwal komitmen, atau penguatan kerja sama sektoral yang sebelumnya belum dijangkau. Sebagai contoh, terdapat rencana negosiasi lanjutan untuk menyempurnakan bab pengadaan pemerintah dan kerja sama ekonomi Islam. Dengan adanya mekanisme peninjauan seperti ini, IUAE-CEPA tidak hanya bersifat statis, tetapi terus berkembang mengikuti dinamika kebutuhan ekonomi dan tantangan global.⁹⁰

2.3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Kerangka Perjanjian

Kemitraan IUAE-CEPA

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA) tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi,

⁹⁰ Ditjen PPI, "BAB 19 KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR," accessed April 26, 2025, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

tetapi juga memastikan bahwa perjanjian ini dijalankan secara adil, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam menjalankan perjanjian internasional, sengketa antara negara yang terlibat merupakan hal yang tidak terhindarkan, baik dalam hal interpretasi maupun implementasi perjanjian. Oleh karena itu, IUAE-CEPA menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang komprehensif yang mencakup konsultasi, mediasi, pembentukan panel arbitrase, serta penerapan sanksi dalam kasus ketidakpatuhan.⁹¹

1. Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam IUAE-CEPA dibangun atas prinsip efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum, dengan tujuan menyelesaikan perbedaan tafsir atau pelanggaran isi perjanjian secara transparan, teratur, dan sesuai standar perdagangan internasional. Mekanisme ini bersifat antarnegara (state-to-state), artinya hanya dapat diajukan oleh Pemerintah Indonesia atau Uni Emirat Arab. Namun, tidak semua bab dalam perjanjian tunduk pada prosedur sengketa ini. Beberapa bidang seperti Sanitasi dan Fitosanitari (SPS), Perdagangan Digital, Investasi, Pengadaan Pemerintah, UKM, Ekonomi Islam, dan Kerja Sama Ekonomi dikecualikan, karena sifatnya berbasis kerja sama sukarela (non-justiciable). IUAE-CEPA juga menerapkan prinsip forum pilihan (choice of forum), sehingga jika sengketa sudah dibawa ke forum lain seperti WTO, maka tidak bisa lagi diproses melalui mekanisme IUAE-CEPA.

⁹¹ ditjenppi.kemendag, "BAB 16 PENYELESAIAN SENGKETA," <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>.

Untuk memperlancar jalannya prosedur, masing-masing negara wajib menunjuk National Contact Point (NCP) sebagai narahubung resmi. NCP bertugas menerima, menyampaikan, dan mengelola semua dokumen, permintaan, serta pemberitahuan terkait proses penyelesaian sengketa. Dengan sistem yang terdokumentasi melalui NCP ini, proses penyelesaian menjadi lebih terkoordinasi, akuntabel, dan memastikan keterlibatan pemerintah secara langsung dalam setiap tahap penyelesaian sengketa.

2. Tahap Awal: Konsultasi dan Mediasi sebagai Solusi Diplomatik

Langkah awal dalam penyelesaian sengketa dalam IUAE–CEPA adalah melalui konsultasi bilateral dan mediasi sebagai jalur diplomatik. Sebelum masuk ke konsultasi resmi, pihak yang merasa dirugikan dapat terlebih dahulu meminta informasi tertulis kepada pihak lain terkait kebijakan yang dipermasalahkan, dan pihak yang menerima permintaan wajib memberikan tanggapan maksimal dalam 20 hari kalender. Jika klarifikasi ini tidak menyelesaikan persoalan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permintaan konsultasi formal secara tertulis. Konsultasi formal harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari setelah permintaan diterima, atau 15 hari untuk kasus yang dianggap mendesak. Selama konsultasi, para pihak wajib saling bertukar informasi yang memadai untuk memahami substansi sengketa, dengan tetap menjaga kerahasiaan data yang dibagikan.

Apabila dalam 60 hari sejak konsultasi dimulai tidak tercapai kesepakatan, pihak yang mengajukan sengketa berhak melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Selain konsultasi formal, para pihak juga diberi pilihan untuk menggunakan metode penyelesaian sukarela lain seperti mediasi, konsiliasi, atau good offices. Proses-

proses ini bisa dilakukan terpisah atau bersamaan dengan prosedur arbitrase, tergantung kesepakatan kedua negara. Meskipun mediasi tidak menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum, mekanisme ini tetap berfungsi sebagai jalan alternatif untuk mempercepat tercapainya penyelesaian sengketa secara damai.

3. Tahap Lanjutan: Penyelesaian Melalui Panel Arbitrase

Apabila konsultasi dan mediasi tidak berhasil menyelesaikan perbedaan, pihak penggugat dapat mengajukan permintaan pembentukan panel arbitrase ad hoc. Permintaan ini harus ditanggapi dalam waktu 30 hari kalender, diikuti dengan proses penunjukan panelis. Panel terdiri dari tiga orang independen: masing-masing negara menunjuk satu panelis, sedangkan ketua panel dipilih bersama. Jika tidak ada kesepakatan, penunjukan ketua panel dapat difasilitasi oleh pihak ketiga sesuai ketentuan perjanjian. Setelah panel terbentuk, para pihak menyampaikan argumen tertulis, bukti pendukung, dan mengikuti sidang tertutup. Panel wajib menyusun laporan sementara dalam waktu 120 hari, dan laporan final dalam maksimal 150 hari sejak pembentukan. Keputusan panel bersifat mengikat secara hukum, dan apabila pihak yang kalah tidak memperbaiki pelanggaran, pihak penggugat berhak meminta kompensasi atau melakukan retaliasi terbatas secara proporsional, seperti penangguhan konsesi tarif.

IUAE–CEPA juga mengatur kemungkinan pihak tergugat mengajukan tinjauan ulang (compliance review) untuk menilai apakah langkah korektif yang diambil sudah sesuai dengan keputusan panel. Selain itu, proses panel dapat ditangguhkan atas kesepakatan bersama kedua negara untuk jangka waktu maksimal 12 bulan,

memberikan ruang tambahan bagi negosiasi sebelum melanjutkan atau menghentikan proses arbitrase. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan fleksibilitas diplomatik, sehingga penyelesaian sengketa dapat berjalan objektif, efisien, serta tetap sejalan dengan prinsip kepatuhan hukum internasional.

